



PUTUSAN

Nomor 0309/Pdt.G/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta pada CV. Planet Firewoкс, tempat kediaman di Kota Surabaya, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta pada Home Credit, tempat kediaman di Kab. Gresik, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya yang didaftarkan dengan register Nomor 0309/Pdt.G/2022/PA.Sby, tanggal 17 Januari 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Sukomanunggal, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0388/90/VIII/2019, tertanggal 20 Agustus 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun dan sudah dikaruniai 1 anak;

Hal. 1 dari 11 Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2022/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa sejak 2020 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Masalah Ekonomi, Tergugat Tidak Memberikan Nafkah Lahir dan Batin, Tergugat jarang pulang
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 2020
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga
4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan

Hal. 2 dari 11 Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2022/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku; Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Penggugat menghadap dipersidangan secara pribadi, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya untuk menghadap sidang serta ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap sidang juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya untuk menghadap sidang padahal telah dipanggil secara sah dan patut sehingga dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana ditetapkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi selain menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sebab Penggugat tetap pada gugatan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan gugatan, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0388/90/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal Surabaya yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-3);

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. (saksi P-1):
 - Bahwa saksi adalah ibu Penggugat, benar Tergugat suami Penggugat, membina rumah tangga di Surabaya, dan telah dikaruniai 1 anak;

Hal. 3 dari 11 Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2022/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sering melihatnya;
 - Bahwa menurut Penggugat penyebabnya karena Tergugat jarang pulang dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat meninggalkan Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2021;
 - Bahwa saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat diasuh/dipelihara secara baik oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah menjenguknya;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat berkelakuan baik, bertanggung jawab, tidak terlibat narkoba atau obat terlarang lainnya;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. (saksi P.2):
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat, benar Tergugat suami Penggugat, membina rumah tangga di Surabaya, dan telah dikaruniai 1 anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sering melihatnya;
 - Bahwa menurut Penggugat penyebabnya karena Tergugat jarang pulang dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat meninggalkan Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
 - Bahwa saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat diasuh/dipelihara secara baik oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah menjenguknya;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat berkelakuan baik, bertanggung jawab, tidak terlibat narkoba atau obat terlarang lainnya;
 - Bahwa saksi tahu keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 11 Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2022/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap kesaksian para saksi tersebut Penggugat tidak membantahnya;

Bahwa selanjutnya tidak ada yang akan disampaikan oleh Penggugat selain mohon Putusan Majelis;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadap dipersidangan secara pribadi sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya untuk menghadap sidang serta ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat/kuasa hukumnya tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga dalam perkara ini tidak dapat dilakukan perdamaian atau mediasi sebagaimana ditetapkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 selain menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa karena Tergugat/kuasa hukumnya tidak datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, serta ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Hal. 5 dari 11 Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2022/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menggugat Tergugat cerai karena rumah tangganya rukun dan harmonis, tetapi sejak 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

1. Bahwa sejak 2020 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Masalah Ekonomi, Tergugat Tidak Memberikan Nafkah Lahir dan Batin, Tergugat jarang pulang;
2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 2020;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

Bahwa akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan gugatan ini sudah bejalan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat atau kuasa hukumnya tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga gugatan Penggugat dinilai benar apabila gugatan tersebut berdasar dan tidak melawan;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan, walaupun Tergugat atau kuasa hukumnya tidak hadir menghadap sidang padahal telah dipanggil secara sah dan patut, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 6 dari 11 Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2022/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 terdapat petunjuk Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Kota Surabaya sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili perkara ini;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2 yang merupakan bukti autentik perkawinan mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, berdasarkan bukti tersebut benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah serta belum bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan bukti P-3 yang merupakan akta autentik kelahiran, mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, berdasarkan bukti tersebut benar Elvano Rezky Ramadhan adalah anak pasangan suami-istri Aditya Kurniawan Prakoso dengan Dewi Angraini, anak tersebut belum *mumayyiz*

Menimbang, bahwa saksi-saksi dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, disampaikan dimuka persidangan, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat, yaitu Penggugat dengan Tergugat sering terlibat pertengkaran dan perselisihan secara langsung. Sedangkan penyebabnya karena Tergugat jarang pulang dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat tersebut berdasarkan cerita Penggugat kepada para saksi. Para saksi mengetahui sejak .. 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga merupakan fakta;

Menimbang, bahwa fakta sejak .. 2021 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak berkumpul lagi layaknya pasangan suami-istri sebab Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama, hal itu memberi petunjuk sejak Juni 2021 atau sejak sekitar waktu itu hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai istri maupun

Hal. 7 dari 11 Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2022/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami, telah tidak makan dalam satu meja makan, telah tidak tidur dalam satu tempat tidur, perhatian dari Tergugat terhadap Penggugat atau sebaliknya sebagaimana umumnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga, dan sebagainya, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut di atas merupakan unsur atau unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis juga mempertimbangkan jika keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibiarkan seperti itu adanya maka tujuan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai sehingga jalan pemecahannya adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pemeliharaan anak, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, berdasarkan bukti P-3 benar adalah anak pasangan suami-istri Aditya Kurniawan Prakoso dengan Dewi Anggraini anak tersebut belum *mumayyiz*;
- Bahwa berdasarkan petunjuk dari keterangan para saksi Penggugat berkelakuan baik, bertanggung jawab, tidak terlibat narkoba atau obat terlarang lainnya, anaknya selama ini diasuh dan dipelihara serta dididik dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis mengkonstituir Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam untuk menetapkan anak tersebut dalam pemeliharaan adan pengasuhan Penggugat;

Hal. 8 dari 11 Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2022/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walaupun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak, Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, mengajak main, jalan-jalan, dan lain-lain sepanjang tidak merugikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga keterantuan tersebut dapat dikonstituir dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak melawan hak mama sesuai Pasal 125 dan 126 HIR diputuskan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat. Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui anak tersebut, mengajak main, jalan-jalan, dan sebagainya, sepanjang tidak merugikan anak;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2022/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. ENAS NASRUDIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. dan BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh DINI AULIA SAFITRI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H.

Drs. H. ENAS NASRUDIN, S.H., M.H.

ttd

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DINI AULIA SAFITRI, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	450.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	595.000,-

Hal. 10 dari 11 Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2022/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah

Hal. 11 dari 11 Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2022/PA.Sby.